



**Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi  
Bank Digital Berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2021  
di PT Bank Jago Tbk.**

Muhammad Rayhan<sup>1</sup> dan Veri Antoni<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam mengawasi bank digital berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2021 di PT Bank Jago Tbk.

Penelitian dalam penulisan hukum ini berjenis penelitian yang sifatnya normatif-empiris yang ciri khasnya dengan menggabungkan suatu kenyataan hukum dari penelitian lapangan dan menghubungkannya dengan penelitian kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah melalui metode wawancara dengan pejabat dari instansi terkait secara daring berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah disusun sehingga tergambar informasi yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan menggunakan teknik penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dengan mencari, membaca, mencatat serta mengolah data-data sekunder yang meliputi berbagai bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang disusun secara deskriptif untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi bank digital adalah dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan penerapan siklus pengawasan dalam ketentuan internal pengawas OJK sektor perbankan. Sayangnya pengaturan mengenai Bank Digital dalam POJK *a quo* masih kurang sempurna sehingga mengakibatkan konsekuensi fenomena *self-proclaim* sebagai bank digital di Indonesia dan berkonsekuensi terhadap penilaian yang dilakukan pengawas OJK sektor perbankan terhadap bank digital menjadi kabur. Selain itu, PT Bank Jago Tbk. telah menunjukkan upaya yang baik dalam mematuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank digital berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

**Kata Kunci:** Bank Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pengawasan, dan Persyaratan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



***The Role of Financial Services Authority in Supervising Bank Digital Based on  
Financial Service Authority Regulation Number 12/POJK.03/2021***

***at PT Bank Jago Tbk.***

Muhammad Rayhan<sup>3</sup> dan Veri Antoni<sup>4</sup>

***ABSTRACT***

This legal research aims to study and analyze the role of Financial Services Authority in supervising bank digital based on Financial Service Authority Regulation Number 12/POJK.03/2021 at PT Bank Jago Tbk.

Research in legal writing is of the type of normative-empirical research which is characterized by combining a legal reality from field research and linking it to library research. The technique used in field research is through online interviews with officials from relevant agencies based on interview guidelines that have been prepared so that information is drawn in accordance with the problem formulation in this study and uses library research techniques, namely by collecting data by searching, reading, taking notes. as well as processing secondary data covering various library materials. This research uses qualitative data analysis which is arranged descriptively to achieve the research objectives.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the role of the Financial Services Authority in supervising digital banks is to issue the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks and the implementation of the supervisory cycle in the internal regulations of the OJK supervisors for the banking sector. Unfortunately, the regulation regarding Digital Banks in the POJK *a quo* is still not perfect, resulting in the consequences of the phenomenon of self-proclaiming as a digital bank in Indonesia and consequently the assessment carried out by the OJK supervisor in the banking sector on digital banks has become blurred. Apart from that, PT Bank Jago Tbk. has shown good efforts in complying with the requirements that must be fulfilled by digital banks based on the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks.

**Key Words:** Digital Bank, Financial Services Authority (OJK), Supervising, Requirements.

---

<sup>3</sup> Undergraduate Student at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Lecturer at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.